



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhonatan Eko Suhendri anak dari Tambah Suwardi;
2. Tempat lahir : Lampung Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Rejo, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Mangoendiprojo No. 333, Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONATAN EKO SUHENDRI** anak dari **TAMBAH SUWARDI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata api atau amunisi*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal, melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHONATAN EKO SUHENDRI** anak dari **TAMBAH SUWARDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan Jenis Revolver bergagang warna hitam;
 - 3 (tiga) Butir Amunisi Aktif;
 - 1 (satu) buah sarung senjata api kain warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JHONATAN EKO SUHENDRI** anak dari **TAMBAH SUWARDI**, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 bertempat di Desa Tresno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya tahun 2013, terdakwa **JHONATAN EKO SUHENDRI** anak dari **TAMBAH SUWARDI** mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi dengan cara membeli di Taman Nasional Bengkunt Lampung Barat dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut dengan maksud untuk menjaga diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib, ketika terdakwa sedang melintas di Desa Tresno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, terdakwa dihentikan oleh anggota Polsek Gedong Tataan antara lain saksi Sunaryo, saksi Bayu Saputra dan saksi M. Roben yang pada saat itu sedang melakukan razia, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kanan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam merupakan milik terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 117 /BSF/2020 yang ditanda tangani oleh wakil kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64060889 dan pemeriksa : R ARIE HARTAWAN, S.T., Komisaris Polisi NRP. 76030923, Rifan Wijaya,S.T., Komisaris Polisi NRP. 79041542, dan EKA YUNITA, S.T., Penata Nip. 197806052002122004, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm, SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak karena pegas hammer peluru tidak berfungsi sehingga hammer tidak dapat menyentuh primer cup peluru.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunaryo, S.E. bin Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Gedong Tataan, yaitu Saksi Bayu dan Sdr. Roben melakukan razia di Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa melintas lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki senjata;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu Saputra bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Gedong Tataan, yaitu Saksi Sunaryo dan Sdr. Roben melakukan razia di Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa melintas lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki senjata;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa sedang melintas di Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran kemudian diberhentikan oleh Saksi Sunaryo dari Unit Reskrim Polsek Gedong Tataan yang sedang melakukan razia, kemudian Saksi Bayu dan Sdr. Roben melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt



berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam Terdakwa beli dari seseorang yang sudah Terdakwa lupa nama dan alamatnya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Taman Nasional Bengkunt Lampung Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki senjata;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 117/BSF/2020 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64060889 dan pemeriksa: R. Arie Hartawan, S.T., Komisaris Polisi NRP 76030923, Rifan Wijaya, S.T., Komisaris Polisi NRP 79041542, dan Eka Yunita, S.T., Penata NIP 197806052002122004, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm, SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak karena pegas hammer peluru tidak berfungsi sehingga hammer tidak dapat menyentuh primer cup peluru;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakita jenis revolver bergagang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) butir amunisi;
3. 1 (satu) buah sarung senjata api kain warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa sedang melintas di Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian diberhentikan oleh Saksi Sunaryo dari Unit Reskrim Polsek Gedong Tataan yang sedang melakukan razia, kemudian Saksi Bayu dan Sdr. Roben melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam Terdakwa beli dari seseorang yang sudah Terdakwa lupa nama dan alamatnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Taman Nasional Bengkunt Lampung Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki senjata;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 117/BSF/2020 yang ditanda tangani oleh wakil kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 64060889 dan pemeriksa: R. Arie Hartawan, S.T., Komisaris Polisi NRP 76030923, Rifan Wijaya, S.T., Komisaris Polisi NRP 79041542, dan Eka Yunita, S.T., Penata NIP 197806052002122004, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm, SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak karena pegas hammer peluru tidak berfungsi sehingga hammer tidak dapat menyentuh primer cup peluru;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt



2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Jhonatan Eko Suhendri anak dari Tambah Suwardi dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa sedang melintas di Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran kemudian diberhentikan oleh Saksi Sunaryo dari Unit Reskrim Polsek Gedong Tataan yang sedang melakukan razia, kemudian Saksi Bayu dan Sdr. Roben melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, yang merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari seseorang yang sudah Terdakwa lupa nama dan alamatnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Taman Nasional Bengkunt Lampung Barat, dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 117/BSF/2020 yang ditanda tangani oleh wakil kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64060889 dan pemeriksa: R ARIE HARTAWAN, S.T., Komisaris Polisi NRP 76030923, Rifan Wijaya, S.T., Komisaris Polisi NRP 79041542, dan EKA YUNITA, S.T., Penata NIP 197806052002122004, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm, SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menembak karena pegas hammer peluru tidak berfungsi sehingga hammer tidak dapat menyentuh primer cup peluru;

2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Terdakwa pun tidak mengetahui dokumen yang seharusnya menyertai senjata api tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi didalam sarung senjata api kain warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan amunisi tersebut telah diuji masih aktif dan dapat meledak sehingga dapat membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian maka unsur "tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata api" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi, dan 1 (satu) buah sarung senjata api kain warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonatan Eko Suhendri anak dari Tambah Suwardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang warna hitam;
 - 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah sarung senjata api kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)